



**P U T U S A N**

**Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fian Yordy Ramadhen Bin Kustoro;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji  
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fian Yordy Ramadhen Bin Kustoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIAN YORDY RAMADHEN Bin KUSTORO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak, memiliki atau menyimpan psikotropika" melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIAN YORDY RAMADHEN Bin KUSTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah bungkus paket plastik warna silver yang di dalamnya berisi kemeja warna hijau toska yang dilipat didalamnya berisi: 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah 97 (sembilan puluh tujuh) butir setelah disisihkan 3 (tiga) butir untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium kriminalistik,
  - 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan no. rek. : 0462268295 a.n. FIAN YORDY RAMADHEN;
  - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor: 085713900823 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa FIAN YORDY RAMADHEN Bin KUSTORO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan dan mohon keringanan atas penjatuhan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIAN YORDY RAMADHEN Bin KUSTORO pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Terdakwa memesan Psikotropika jenis obat Alprazolam melalui pemilik akun Facebook BloodersAndep sejumlah 10 (Sepuluh) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar pesanan tersebut dengan sarana Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama FITRIA WULANDARI.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.00 wib paket pesanan Terdakwa berupa obat Alprazolam tablet 1 mg datang dikirim oleh kurir pengiriman barang lalu Terdakwa meletakkan paket tersebut di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar sekitar pukul 11.30 Wib didatangi oleh saksi GONDO RAHARJO dan saksi AGUSTINUS BAYU P (Petugas dari Sarnarkoba Polresta Banyumas), lalu Terdakwa dan seisi rumah digeledah, ternyata saat dilakukan penggeledahan saksi GONDO RAHARJO dan saksi AGUSTINUS BAYU P menemukan 1 (Satu) bungkus paket plastik warna silver di atas meja ruang tengah dan setelah dibuka berisi kemeja warna hijau toska yang dilipat didalamnya berisi 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolamtablet 1 masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, sementara Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2316/NPF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T., dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap Barang bukti : BB-5020/2022/NPF berupa 3 (Tiga) butir yang telah disisihkan dari jumlah 100 (seratus) tablet kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GONDO RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki obat-obatan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di bahwa ada seseorang di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sering memesan barang dari jasa pengiriman paket yang diduga berisi psikotropika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan kemudian diperiksa 1 (satu) buah paket berwarna silver yang setelah dibuka isinya obat-obatan yang disimpan dalam lipatan baju warna tosca yang dipesan Terdakwa melalui online;
- Bahwa paket tersebut berisi 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dan bungkusannya berada di kamar diletakkan di atas meja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli obat psikotropika melalui pemilik akun Facebook BloodersAndep sejumlah 10 (Sepuluh) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan membayar pesanan tersebut melalui Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama FITRIA WULANDARI;
- Bahwa setahu saksi obat-obatan tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AGUSTINUS BAYU P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki obat-obatan tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di bahwa ada seseorang di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sering memesan barang dari jasa pengiriman paket yang diduga berisi psikotropika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan kemudian diperiksa 1 (satu) buah paket berwarna silver yang setelah dibuka isinya obat-obatan yang disimpan dalam lipatan baju warna toska yang dipesan Terdakwa melalui online;
- Bahwa paket tersebut berisi 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dan bungkusannya berada di kamar diletakkan di atas meja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli obat psikotropika melalui pemilik akun Facebook BloodersAdep sejumlah 10 (Sepuluh) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan membayar pesanan tersebut melalui Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama FITRIA WULANDARI;
- Bahwa setahu saksi obat-obatan tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh tetangga Terdakwa

3. **Saksi BEKTI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa, Saksi bertempat tinggal di Jalan Sitapen berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki obat-obatan tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah didatangi team anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat tugas, kemudian meminta tolong Saksi untuk menyaksikan Petugas Kepolisian Resort Banyumas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket berwarna silver yang setelah dibuka isinya obat-obatan yang disimpan dalam lipatan baju warna tosca yang dipesan Terdakwa melalui online;
- Bahwa paket tersebut berisi 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli obat psikotropika melalui pemilik akun Facebook BloodersAndep sejumlah 10 (Sepuluh) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan membayar pesanan tersebut melalui Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama FITRIA WULANDARI;
- Bahwa setahu saksi obat-obatan tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa saksi menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki obat-obatan tanpa ijin yang berwenang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang beristirahat datang Petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas yang menunjukkan Surat Tugas, lalu menanyakan pada Terdakwa dimana barang paketan, dan Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket berwarna silver di atas meja di ruang tengah dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa paketan tersebut berisi obat-obatan jenis psikotropika yang disimpan dalam lipatan baju warna tosca yang dipesan Terdakwa melalui online yaitu berupa 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika melalui pemilik akun Facebook BloodersAdep sejumlah 10 (Sepuluh) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa memesan 10 (Sepuluh) lembar Alprazolam 1 mg melalui nomor whatsapp kepada pemilik akun Facebook BloodersAdep, selanjutnya Terdakwa membayar pesanan tersebut dengan sarana Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama FITRIA WULANDARI, dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan foto nomor Resi dari pemilik akun tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB barang pesanan datang dan Terdakwa terima dari kurir jasa pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa membeli paketan tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan, yang telah dibeli Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa sekali beli paketan yang berisi 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir untuk pemakaian 1 (satu) bulan, karena sekali pakai 3 tiga butir dan diminum setiap hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Scurity;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (Satu) buah bungkusan paket plastik warna silver yang di dalamnya berisi kemeja warna hijau tosca yang dilipat di dalamnya berisi: 10

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah 100 butir,

- 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan no. rek. : 0462268295 a.n. FIAN YORDY RAMADHEN;
- 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor: 085713900823;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2316/NPF/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 dapat diambil kesimpulan:

1. BB-5020/2022/NPF berupa 100 (seratus) tablet berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. BB-5020/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Sitapen No. 1103 Rt.003 Rw. 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas karena memiliki 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet, 1 (satu) lembar masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir sehingga total sejumlah 100 (seratus) butir yang disimpan dalam lipatan baju warna toska berada di kamar diletakkan di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir obat Alprazolam Tablet 1 (satu) milligram mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut dengan cara memesan melalui aplikasi Facebook dengan nama akun BloodersAndep sejumlah 10 (Sepuluh) lembar , 1 (satu) lembar masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon seluler dengan nomor *sim card* Indosat 085713900823;

- Bahwa Terdakwa memesan 10 (Sepuluh) lembar Alprazolam 1 mg melalui nomor whatsapp kepada pemilik akun Facebook BloodersAndep, selanjutnya Terdakwa membayar pesanan tersebut dengan sarana Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA No Rek. 0462268295 atas nama FITRIA WULANDARI, dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan foto nomor Resi dari pemilik akun tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB barang pesanan datang dan Terdakwa terima dari kurir jasa pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Scurity;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dan *Terdakwa tidak memiliki resep dari Dokter untuk memiliki obat Alprazolam Tablet 1 (satu) milligram tersebut ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIAN YORDY RAMADHEN BIN KUSTORO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

**Ad.2. Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan memiliki atau membawa psikotropika itu dilakukan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, *psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika:

- (1) *Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;*
- (2) *Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika:

- (1) *Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;*



(2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

(3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

(4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

(5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:

b. Menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;

c. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;

d. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, melainkan Terdakwa bekerja sebagai Scurity;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 100 (seratus) butir yang bertuliskan Alprazolam 1 mg, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang disimpan dalam plastik warna silver yang disimpan dalam lipatan baju warna tosca yang mana bungkusannya berada di kamar diletakkan di atas meja tersebut *tanpa resep dokter*, Terdakwa memiliki 100 (seratus) butir Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membelinya secara *online* melalui akun Facebook Dilamersi dengan harga sejumlah 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat berada di rumah Terdakwa melalui nomor whatsapp kepada pemilik akun Facebook BloodersAndep, selanjutnya Terdakwa membayar pesanan tersebut dengan sarana Mobile Banking menggunakan Handphone milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama FITRIA WULANDARI, dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan foto nomor Resi dari pemilik akun tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB barang pesanan datang dan Terdakwa terima dari kurir jasa pengiriman barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib. pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah, datang Petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas yang menunjukkan Surat Tugas, lalu menanyakan pada Terdakwa dimana barang paketan, dan Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket berwarna silver di atas meja di ruang tengah dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang berisi 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 (satu) masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik PusLabfor POLRI Cabang Semarang Nomor : 2316 /NPF / 2022, tanggal 14 Oktober 2022, menyimpulkan bahwa :

- BB-5020/2022/NPF berupa 100 (seratus) tablet kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-5020/2022/NPF berupa 100 (seratus) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 Mg dan 100 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 Mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 Mg dan 100 butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 Mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan, 100 (seratus) butir bertuliskan Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut diperoleh secara *tanpa hak/membeli secara online dan tanpa resep dokter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah bungkus paket plastik warna silver yang di dalamnya berisi kemeja warna hijau toska yang dilipat di dalamnya berisi: 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah 100 butir,
2. 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan no. rek. : 0462268295 a.n. FIAN YORDY RAMADHEN;
3. 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor: 085713900823;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIAN YORDY RAMADHEN BIN KUSTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN PSIKOTROPIKA", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah bungkus paket plastik warna silver yang di dalamnya berisi kemeja warna hijau toska yang dilipat di dalamnya berisi: 10 (Sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (Sepuluh) butir dengan jumlah 100 butir,
  - 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan no.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rek. :0462268295 a.n. FIAN YORDY RAMADHEN;

- 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor: 085713900823;

Untuk dimusnahkan;

6.

Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KOPSAH, S.H., M.H. dan PRAYOGI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SRI PRAMULATSIH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh NINIK RAHMA DWIHASTUTI, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KOPSAH, S.H., M.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI PRAMULATSIH, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16